



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN**  
**PEMADAM KEBAKARAN**

Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693 - P A I N A N



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 332.1/ 10 /POL.PP&PK-PS/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA NON ASN SEBAGAI TENAGA ADMINISTRASI,**  
**TENAGA PENGAMANAN PADA POSKO PEMADAM KEBAKARAN PAINAN DAN**  
**TENAGA KEBERSIHAN, TENAGA PENGAMANAN PADA POSKO PEMADAM**  
**KEBAKARAN KAMBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengamanan tempat-tempat dan aset-aset penting pemerintah Daerah, maka perlu ditunjuk Petugas Tenaga Non ASN sebagai Tenaga Administrasi, Tenaga Pengamanan pada Posko Pemadam Kebakaran Painan dan Tenaga Kebersihan, Tenaga Pengamanan pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643));

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;



15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Keputusan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/17/Kpts/BPT-PS/2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan pengeluaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
17. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 333.1/01/Kpts/POL PP & PK/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penetapan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023;
18. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 332.1/05/Satpol.PP & Damkar/PS/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan tenaga Non ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Tenaga Non ASN sebagai Tenaga Administrasi, Tenaga Pengamanan Pada Posko Pemadam Kebakaran Painan dan Tenaga Kebersihan, Tenaga Pengamanan Pada Posko Pemadam Kambang Kabupaten Pesisir Selatan, yang namanya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Tenaga Pengamanan bertugas :
  - a. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan di lingkungan dan ruangan kerja pada masing-masing Posko Pemadam Kebakaran sesuai wilayah kerjanya setiap pagi, siang dan sore harinya.
  - b. Menjaga dan memelihara keamanan peralatan kerja dan aset yang ada pada masing-masing Posko sesuai wilayah kerjanya.
  - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.
2. Tenaga Kebersihan Bertugas :
  - a. Menjaga dan memelihara kebersihan peralatan kerja di lingkungan dan kantor masing-masing sesuai dengan wilayah kerjanya.
  - b. Bertugas Menjaga dan memelihara tanaman hias dan tanaman pelindung di lingkungan kantor pada masing-masing Posko sesuai dengan wilayah kerjanya.



- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.
3. Tenaga Administrasi bertugas :
- a. Bertanggung jawab terhadap Administrasi Bidang Damkar Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

**KETIGA** : Kepada petugas Tenaga Non ASN sebagai Tenaga Administrasi, Tenaga Pengamanan pada Posko Pemadam Kebakaran Painan dan Tenaga Kebersihan, Tenaga Pengamanan pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Upah Kerja sebesar Rp.1.000.000,- Satu Juta Rupiah per-orang setiap bulannya;

**KEEMPAT** Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Operasional Pemadam Kebakaran;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dan Petugas yang tercantum dalam keputusan ini dapat diperpanjang untuk Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Satuan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal, 04 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAIDIPAL S.Sos, Msi**

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Saudara Petugas Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**


NOMOR : 332.1/ 10 /POL.PP & PK-PS/2023

TANGGAL : 04 JANUARI 2023

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS TENAGA NON ASN SEBAGAI PETUGAS  
TENAGA ADMINISTRASI, TENAGA PENGAMANAN PADA POSKO  
PEMADAM KEBAKARAN PAINAN DAN TENAGA KEBERSIHAN,  
TENAGA PENGAMANAN PADA POSKO PEMADAM KEBAKARAN  
KAMBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023.

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BONY PEBRIAL NUR	Tenaga Administrasi Bidang Pemadam Kebakaran	
2.	REDOI ESSA PUTRA	Tenaga Pengamanan Pemadam Kebakaran Painan Kabupaten Pesisir Selatan	
3.	ALI MARDISON	Petugas Tenaga Pengamanan pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan	
4.	RONI WIJAKSONO	Petugas Tenaga Kebersihan pada Posko Pemadam Kebakaran Kambang Kabupaten Pesisir Selatan	
Jumlah Petugas : 4 (empat) orang			

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**DAILIPAL S.Sos, Msi**

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19630805 199009 1 001